



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 469 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa agar supaya Gerakan Olahraga dapat diperhebat dan diluaskan sampai ke pelosok-pelosok daerah diseluruh Indonesia, perlu diberikan ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap mengenai tugas, wewenang, kedudukan dan organisasi daripada Komando Gerakan Olahraga;
- Memperhatikan : Peraturan tentang pemusatan kegiatan/usaha olahraga dalam pimpinan Dewan Asian Games Indonesia No.B/04/3/61 tanggal 17 April 1961;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan kami tanggal No.239 Tahun 1961 dan No.79 Tahun 1961;
2. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannya Surat Keputusan ini mengangkat :

1. Sdr.Maladi, Menteri Penerangan sebagai Pemimpin Komando Gerakan Olahraga,
2. Dr.Azis Saleh, Menteri Pertanian sebagai Deputy I Pemimpin Komando Gerakan Olahraga,
3. Prof.Dr.Prijono, Menteri Pendidikan, Pengetahuan Dan Kebudayaan sebagai Deputy II Pemimpin Komando Gerakan Olahraga,
4. Major Djendral D.Suprajogi, Menteri Produksi sebagai Pembantu Umum Pemimpin Komando Gerakan Olahraga,
5. Sdr.Sungkono, Kepala Djawatan Pendidikan Djasmani sebagai Sekretaris Komando Gerakan Olahraga;

Pemimpin Komando Gerakan Olahraga bertanggung jawab langsung kepada Presiden/Panglima Tertinggi;

KEDUA : 1. memberi wewenang penuh kepada Komando Gerakan Olahraga untuk mengatur, mengawasi, memimpin dan/atau menjelenggarakan segala ketentuan dalam Keputusan Presiden No.79 Tahun 1961 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Dewan Asian Games Indonesia No.B/04/3/61 setelah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Memberi kuasa penuh kepada Pemimpin Komando Gerakan Olahraga untuk mengadakan peraturan-peraturan dan tata-tertib Komando jang dianggap perlu untuk melantjarkan usaha-usahanja;

KETIGA : 1. Ditiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat I dibentuk Komando Gerakan Olahraga, jang susunan, organisasi, tugas dan lapangan pekerdjaanja akan ditetapkan lebih landjut oleh Pemimpin Komando Gerakan Olahraga;

2. Pemimpin Komando Gerakan Olahraga Daerah bertanggung djawab langsung kepada Pemimpin Komando Gerakan Olahraga;
3. Dengan ditetapkannja Keputusan ini Komite Olympiade Indonesia Daerah dan BATIDA (Badan Persiapan Team Indonesia Daerah) dilebur didalam Komando Gerakan Olahraga Daerah;

KEEMPAT : 1. Komite Olympiade Indonesia Pusat tetap berdiri terus tetapi dengan kedudukan dan tugas jang lain, jaitu sebagai badan pembantu Komando Gerakan Olahraga khusus untuk mengurus soal-soal Olympiade dan pesta-pesta olahraga international jang serupa itu dan soal-soal lainnja jang ditugaskan oleh Komando Gerakan Olahraga;

2. Susunan, organisasi, kenggotaan dan kewenangan-kewenangan Komite Olympiade Indonesia akan diatur lebih landjut oleh Komando Gerakan Olahraga;

KELIMA : Segala keperluan untuk Komando Gerakan Olahraga dibiajai dari anggaran belandja Dewan Asian Games Indonesia Pos Pimpinan;

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku padsa hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**